

KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP

KANTOR CABANG PT ANGKASA PURA I (PERSERO) BANDAR UDARA INTERNASIONAL JENDERAL AHMAD YANI - SEMARANG


Manajemen Kantor Cabang PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani - Semarang memiliki komitmen terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup dengan memastikan seluruh dampak lingkungan dalam kegiatan perusahaan dikelola untuk mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Untuk mewujudkan hal tersebut maka seluruh jajaran manajemen perusahaan menetapkan kebijakan lingkungan sebagai berikut:

1. Berkomitmen untuk menerapkan prinsip Bandar Udara ramah lingkungan (*Eco Airport*) dalam menjalankan operasional bandar udara;
2. Melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan seperti kualitas udara, kebisingan, energi, emisi, tanah, air, limbah, biodiversitas, sosial ekonomi budaya hingga pengelolaan dampak kesehatan masyarakat yang berasal dari operasional bandar udara untuk mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup;
3. Melakukan program atau upaya-upaya peningkatan kinerja lingkungan melalui program pemenuhan perizinan lingkungan, *Green Building*, *Green Procurement*, *Waste Management* dengan Konsep *Reduce, Reuse, Recycle (3R)*, Mitigasi Gas Rumah Kaca, Konservasi air, Konservasi energi, Penggunaan energi baru terbarukan (EBT), *Habitat Management*, Sertifikasi lingkungan serta pembuatan kajian lingkungan untuk menuju bandar udara yang ramah lingkungan (*Eco Airport*) dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan;
4. Memenuhi sumber daya manusia yang kompeten, peralatan pengelolaan dan pemantauan yang laik operasi, serta anggaran yang memadai dalam pelaksanaan program-program lingkungan;
5. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain terkait lingkungan hidup baik ditingkat nasional maupun internasional;
6. Menciptakan keteladanan, kedisiplinan, peningkatan kompetensi melalui perilaku peduli lingkungan dan pengembangan ide-ide yang kreatif terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bandar udara;
7. Melakukan pembinaan dan kerjasama dengan para pemangku kepentingan (*Stakeholders*) serta masyarakat sekitar untuk tujuan perlindungan terhadap ekosistem di sekitar Bandar Udara;
8. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program lingkungan guna terciptanya peningkatan kinerja lingkungan yang berkelanjutan.

Kebijakan lingkungan ini wajib dilaksanakan dan diterapkan diseluruh wilayah kerja Kantor Cabang PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani - Semarang.

Semarang, 8 Maret 2021

GENERAL MANAGER



HARDI ARIYANTO